

SKRIPSI

**AKAD JUAL BELI IKAN BANDENG DI DESA
AKKOTENGENG KABUPATEN WAJO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



OLEH

**SARIDAH WAHYUNI
NIM: 18.2200.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**AKAD JUAL BELI IKAN BANDENG DI DESA
AKKOTENGENG KABUPATEN WAJO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



OLEH

**SARIDAH WAHYUNI
NIM: 18.2200.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng
Kecamatan Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Nama Mahasiswa : Saridah Wahyuni
Nim : 18.2200.037
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing: SK Dekan FAKSHI IAIN PAREPARE
Nomor : 2079 Tahun 2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akad Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng
Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Saridah Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :
2079 TAHUN 2021


Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Wahidi, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan ucapan *Alhamdulillah* rabbil Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga saya dapat tugas akhir yang berjudul “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kecamatan Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare” sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Jamaluddin dan Ibunda HJ. Nasirah dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.


Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdian telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI yang sudah mendampingi penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat melakukan penelitian.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dan mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala Desa dan seluruh jajaran staff Desa yang memberikan izin meneliti di Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Kepada masyarakat Desa Akkotengeng Kab. Wajo yang telah memberikan izin dan bersedia untuk diwawancarai.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada Saudara Laki-laki ku, Aswar Hanas yang selalu menemani dan mengantar penulis saat proses wawancara, dan telah membantu saya dalam mengurus surat izin penelitian saya selama ini.

9. Sahabat seperjuangan saya di pejuang S.H, Nitha Faradhillah, Rahma Dwi Octavia, Rusmi, Nuramaliyah, Harni muda, Jeria Jannati Rahma, Intan Kumalasari. s, Yustina yang telah berjuang bersama-sama semasa kuliah dan menjadi saksi hidup perjuangan penulis semasa kuliah termasuk dalam pengerjaan skripsi, mendukung tanpa henti dan memberi tawa serta kekuatan bagi penulis. Kalian semua wanita hebat, semoga kita bisa sukses bersama dikemudian hari.
10. Teman-teman seperjuangan saya dan kakanda senior di IPPM Pangkep Koordinator Parepare, terkhusus untuk Sarpiah, Ayu Reski, Muhammad Akmal, dan Jusnaeni yang selalu setia membantu serta memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman satu kamar saya, Hilda, Harni, dan Kiki yang selalu memberikan semangat pada penulis sampai saat ini.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Parepare, 25 September 2022
28 Safar 1444 H

Penulis



SARIDAH WAHYUNI
18.2200.037

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : SARIDAH WAHYUNI
Nim : 18.2200.037
Tempat/Tgl Lahir : Labakkang, 16 September 1998
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa
Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 September 2022

Penyusun,



SARIDAH WAHYUNI
NIM. 18.2200.011

ABSTRAK

Saridah Wahyuni, *Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak M. Ali Rusdi)

Praktik akad jual beli yang terjadi di Desa Akkatongeng merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai macam pihak, yakni: pedagang ikan dan petani tambak. Akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng dilakukan secara lisan dimana pedagang ikan memberikan modal kepada petani tambak berupa pupuk, pakan dan racun ikan dengan kesepakatan ikan bandeng tersebut harus dijual kepada pedagang yang memberi modal dan harga ditentukan langsung oleh pedagang yang kemudian disepakati oleh petani tambak. Dalam praktiknya Penurunan harga ikan kerap dilakukan oleh pedagang ikan secara sepihak tanpa konfirmasi ulang kepada petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng, dilakukan secara lisan oleh dua pihak yaitu pihak pedagang ikan dan petani tambak, pedagang ikan akan memberikan modal berupa pakan, pupuk dan racun ikan kepada petani tambak yang kemudian nanti saat ikan bandeng telah dipanen, maka ikan tersebut harus dijual kepada pedagang yang memberikan modal, untuk penentuan harga ikan ditentukan langsung oleh pedagang ikan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2). Pemotongan harga ikan dilakukan oleh pedagang ikan karena ketidaksesuaian dalam kesepakatan mengenai ukuran dan bobot ikan bandeng, dimana sebelum melakukan akad, petani tambak hanya menjelaskan spesifikasi ikan yang bandeng yang akan dijual. Namun pada saat penimbangan ikan dilakukan bobot ikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. 3). Berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, akad yang dilakukan oleh pedagang dan petani tambak sudah sesuai dengan rukun akad jual beli, namun dalam praktek jual belinya terdapat unsur ketidakadilan bagi petani tambak dimana pedagang sering melakukan penurunan harga secara sepihak dan dalam menentukan harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Serta menerapkan akad secara lisan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak karena tidak mempunyai alat bukti.

Kata kunci: Akad Jual beli, Petani Tambak, Pedagang ikan, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABLE	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Gambaran Umum Desa Akkotengeng.....	32
D. Focus Penelitian.....	37
E. Jenis Dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	38

G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktik Akad Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo	44
B. Proses Pengurangan Harga Pada Praktik Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo.....	53
C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo	59
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR TABLE

No. Table	Judul Table	Halaman
3.1	Data Klasifikasi Penduduk	34
3.2	Data Tingkat Pendidikan	35
3.3	Data Mata Pencaharian	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Wajo	
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian	
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Meneliti	
Lampiran 7	Dokumentasi	
Lampiran 8	Biografi Penulis	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ/يَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
Q.S .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir telah bergaul dengan sesamanya didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Masyarakat sebagai makhluk sosial sudah tentu tidak bisa hidup sendiri, maknanya manusia selalu berkaitan dan membutuhkan satu sama lain. Salah satunya ialah dalam bidang muamalah.¹ Kegiatan muamalah merupakan suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi adalah kegiatan jual yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.²

Pada dasarnya dalam Islam telah diatur hal-hal yang menyangkut efektifitas ekonomi melalui hubungan antar kepentingan sesama manusia yang memuat norma dasar sebagai pedoman melalui petunjuk fiqh muamalah, dimana Islam telah mengajarkan mengenai ketentuan dan kaidah yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti akad, perjanjian atau kontrak jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam bermuamalah hal yang menjadi pokok dalam berdagang atau melakukan bisnis ialah akad, dimana akad merupakan hal yang sangat penting karena apabila terjadi kesalahan dalam melakukan akad maka transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah, jadi akad yang menjadi penentu apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam atau sebaliknya.³ Hal inilah yang menjadi alasan

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009), h. 33

² Siti Mu'arifin, *Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Petani Tambak Benteng Putih Karanggeneng Lamongan)*, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No. 1 Maret 2021, h.32

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 25

mengapa akad sangat penting disetiap transaksi muamalah, salah satunya ialah akad dalam jual beli.

Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berperkara, dimana sah atau tidaknya suatu transaksi berdasarkan pada akadnya. Apabila akad yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam maka akad pun menjadi batal begitupun sebaliknya.⁴ Artinya para pihak yang berakad masing-masing terikat untuk melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Hukum asal dalam bertransaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad, apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka akad yang dilakukan pun tidak sah. Jadi, keabsahan dalam bertransaksi ialah keridhaan kedua belah pihak. Selain itu dalam berakad juga harus terpenuhi rukun-rukun akad agar transaksi yang dilakukan dapat tergolong berakibat hukum, mengingat rukun akad menjadi suatu yang disyaratkan dalam *syara'* untuk terjaminnya keabsahan suatu akad. Jika rukun akad tidak sesuai, maka akad pun menjadi rusak/tidak sah.⁵

Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau berpindahnya suatu kepemilikan barang dari satu pihak kepada pihak lainnya, dimana barang tersebut memiliki nilai harga dan bisa dimanfaatkan dan dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Selain itu barang yang diperjualbelikan juga harus diketahui sifat dan jenisnya oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dizalimi.⁶ Pada dasarnya praktik jual beli dibolehkan dalam Islam,

⁴Idris, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 156

⁵Yoesrizal M. Yoesoef, *Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, lapang, aceh utara*, Jurnal JESKaPe, Vol 1, No. 1 Januari-Juni 2017, h.162

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 67

apabila rukun dan syaratnya terpenuhi karena hal tersebut yang menjadi penentu apakah jual beli tersebut sah atau tidak.

Saat ini praktik jual beli bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dari transaksi jual beli. Pada dasarnya praktik jual beli telah diatur secara sistematis agar masyarakat melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar mereka dapat terhindar dari perbuatan yang bisa merugikan pihak lain. Akad jual beli apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, karena keserakahan yang ada dalam diri masyarakat sehingga mendorong mereka untuk mengambil keuntungan yang berlebihan dengan cara apapun, misalnya melakukan kecurangan dalam ukuran dan takaran serta melakukan pengurangan barang dan harga. Seperti yang terjadi di Desa Akkotengeng.

Desa Akkotengeng merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Wilayah ini memiliki perairan yang cukup luas sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai nelayan, petani rumput laut dan petani tambak. Para petani tambak membudidayakan ikan bandeng dan udang karena potensi pertambakan di Desa tersebut cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai usaha tambak ikan bandeng. Salah satu kegiatan muamalah yang ada di Desa Akkotengeng ialah praktik jual beli ikan bandeng antara pedagang ikan dan petani tambak.

Awalnya pedagang ikan akan memberikan modal berupa pakan, pupuk dan racun ikan kepada petani tambak dengan kesepakatan saat ikan tersebut dipanen ikan bandeng harus dijual kepada pedagang ikan berdasarkan harga ikan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Saat panen, pedagang ikan dan petani

tambak melakukan jual beli dengan akad atau kesepakatan harga sebelum ikan dipanen dimana pedagang ikan akan mematok harga ikan sesuai harga pasar, biasanya dalam satu tambak dapat memperoleh ikan sebanyak satu hingga lima ton dalam setiap panen. Pedagang ikan bandeng yang ada di Desa Akkotengeng merupakan pedagang ikan yang bisa membeli ikan dengan jumlah yang banyak. Para pedagang ikan akan menawarkan harga kepada petani tambak kemudian jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka ikan pun siap dipanen.

Pada praktik jual beli ikan bandeng yang dilakukan di Desa Akkotengeng pedagang ikan dan petani tambak melakukan kesepakatan harga jual beli ikan bandeng. Dimana dalam melakukan akad pedagang ikan tidak melihat secara langsung ikan yang akan dibeli, petani tambak hanya menjelaskan spesifikasi bobot dan ukuran ikan kepada pedagang saat kedua belah pihak berakad. Kemudian hal inilah mengapa pedagang ikan sering melakukan penurunan harga ikan bandeng secara sepihak tanpa sepengetahuan petani tambak karena kurangnya kejelasan barang yang dijual sehingga pedagang terkadang mengambil keuntungan lebih di setiap transaksi jual beli yang justru merugikan pihak petani tambak.

Seharusnya dalam jual beli ikan bandeng harus berdasarkan prinsip sukarela pada kedua belah pihak yang berakad, barang yang diakadkan harus jelas, kesesuaian antara ijab dan qabul, serta mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan dizalimi. Akan tetapi, akad jual beli yang terjadi di Desa Akkotengeng terdapat ketidaksesuaian dalam akad jual belinya, pihak pedagang ikan justru mengurangi harga-harga ikan bandeng dibawah harga yang telah disepakati di awal akad tanpa adanya konfirmasi ulang kepada pihak petani tambak. Alasannya karena pihak pedagang menganggap ikan yang mereka

terima tidak sempurna seperti ikan yang kecil dan ikan yang kurang bagus dan ketidaksesuaian bobot dan ukuran ikan seperti yang ditawarkan oleh petani tambak.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait akad dalam jual beli ikan bandeng, serta bagaimana proses pengurangan harga tersebut dilakukan, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam atau belum, sehingga judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu **“Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, yang memiliki sub pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana proses pengurangan harga pada praktik jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo ?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, begitu pula halnya dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa akkotengeng Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengurangan harga pada praktik jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo
3. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi Islam terhadap akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran untuk menambah pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai akad jual beli yang bisa dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan nilai yang sesuai dalam akad jual beli berdasarkan syariat Islam sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti: Sebagai serana dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan seta menjadi penerapan dari ilmu yang telah peneliti pelajari selama mengemban ilmu pendidikan di perkuliahan.

- b. Bagi pedagang ikan dan petani tambak: untuk memberikan informasi tentang bagaimana akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam atau dalam hukum ekonomi Islam. Agar mereka bisa mengetahui akad yang sesuai dan tidak melenceng dari syariat Islam sehingga bisa merugikan salah satu pihak .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literature tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa literature yang berkaitan dengan proposal skripsi ini.

Penelitian yang disusun oleh Muchamat Yudianto yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)”. Dari hasil penelitian, awalnya para tengkulak meminjamkan modal para nelayan dengan syarat dari hasil tangkapan ikan tersebut harus dijual kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh tengkulak dan para nelayan tidak diperkenankan ikut menentukan harga tersebut. Penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak sehingga menimbulkan unsur keterpaksaan pada pihak nelayan dan dalam transaksi seperti ini nelayan merasa dirugikan karena ada kecurangan ketika tengkulak melakukan penimbangan tersebut.⁷

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang akad jual beli ikan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang akan diteliti, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap nelayan dan tengkulak di Desa Pangkalan sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap petani

⁷Muchamat Yudiantoi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)” (Naskah Artikel Publikasi; Jurusan Agama Islam: Surakarta, 2015).

tambak ikan dan pedagang ikan bandeng di Desa Akkotengeng. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian diatas peneliti membahas mengenai adanya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh tengkulak kepada nelayan ikan. Sedangkan penulis meneliti mengenai adanya pengurangan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang ikan bandeng terhadap petani tambak tanpa ada kejelasan mengenai pengurangan harga tersebut padahal telah terjadi kesepakatan harga diantara kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian perbedaan skripsi diatas dengan penulis terdapat pada subjek, lokasi dan pembahasan permasalahan dalam penelitian.

Penelitian yang disusun oleh Irin Sahfitria yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung). Dari hasil penelitian tersebut praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan Flobamora mengandung unsur untung-untungan dikarenakan adanya ketidakjelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak serta dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Mengenai jual beli dengan cara memancing di pemancingan flobamora kabupaten pasarawan lampung ini termasuk kedalam jual beli bathil (terlarang), karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi dan mengandung unsur gharar serta menguntungkan salah satu pihak dan dapat merugikan pihak lain.⁸

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli ikan dan topik permasalahan yang sama yaitu dalam

⁸Irin Sahfitria “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syari’ah: Lampung, 2017).

praktik jual belinya ada satu pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah terletak pada subyek penelitian dimana peneliti meneliti di tempat pemancingan sedangkan penulis nantinya melakukan penelitian di tambak. Perbedaan lainnya yaitu dimana peneliti membahas mengenai permasalahan jual beli ikan di kolam pemancingan yang mengandung unsur gharar dan barang/objek yang diperjualbelikan tidak jelas berapa jumlahnya dan tidak diserahkan secara langsung sehingga bisa menyebabkan timbulnya unsur penipuan/untung-untungan. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada permasalahan pengurangan harga sepihak oleh pihak pedagang pada jual beli ikan bandeng yang justru merugikan pihak petani tambak. Dengan demikian perbedaan skripsi diatas dengan penulis terdapat pada subjek, lokasi dan pembahasan permasalahan dalam penelitian.

Penelitian yang disusun oleh Siti Nasfirah yaitu berjudul “ Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan penelitian, dalam praktiknya penadah membeli ikan dari nelayan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh nelayan mengenai harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Penadah mengadakan melakukan kesepakatan dalam menentukan harga kepada nelayan. Tetapi jika harga pasar naik, maka penadah tidak menaikkan harga ikan tersebut melainkan dengan harga yang sama disinilah penadah mendapat keuntungan yang besar.⁹

Relevansi penelitian ini dengan yang penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai akad jual beli. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang akan diteliti, dimana peneliti memfokuskan permasalahan

⁹ Siti Nasrifah, “Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kuala Planet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Metro, 2020)

akad jual beli yang terjadi antara nelayan dan penadah ikan mengenai harga yang tidak sesuai dengan harga pasar sehingga penadah dapat mengambil keuntungan yang lebih besar. Sedangkan fokus permasalahan yang akan penulis teliti yaitu mengenai akad jual beli ikan bandeng antara pedagang ikan dan petani tambak mengenai kesepakatan harga yang tidak sesuai dengan akad awal, para pedagang ikan justru mengurangi harga ikan dibawah harga yang telah disepakati. Dengan demikian perbedaan skripsi diatas dengan penulis terdapat pada pembahasan permasalahan dalam penelitian.

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas mengenai akad jual beli ikan bandeng dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Walaupun pada penelitian diatas terdapat persamaan membahas tentang jual beli ikan namun pada penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti lebih difokuskan pada penelitian tentang akad jual beli ikan bandeng perspektif hukum ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya dengan ketiga penelitian sebelumnya terdapat pada subyek, objek dan permasalahan dalam penelitian.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Sedangkan secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pertanyaan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Maksud dari penempatan kata yang “sesuai dengan kehendak/ketentuan syariat” ialah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang pihak atau lebih dinyatakan tidak sah apabila kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya, dalam transaksi melakukan kesepakatan yang mengandung riba, penipuan, atau mencuri milik orang lain. Adapun maksud dari penempatan kata ”berpengaruh pada objek perikatan” ialah berpindahnya kepemilikan atas suatu barang dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui ijab qabul.¹⁰ Ijab qabul yang sesuai dengan syariat dapat menimbulkan akibat hukum dari kesepakatan tersebut. Dengan demikian, akad adalah kesepakatan antar dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak sehingga muncul akibat hukum terhadap barang yang diakadkan.

Berdasarkan pada definisi di atas, ada tiga hal penting yang harus diketahui. Pertama, akad merupakan suatu hal yang memiliki akibat hukum, karena dari akad terjadi ijab dan qabul dimana ijab adalah tawaran yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, sedangkan qabul adalah bentuk penerimaan dari tawaran dari pihak pertama. Kedua, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana terdapat ijab dan qabul dari kesepakatan tersebut. Ijab sebagai bentuk mewakili kehendak satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, akad merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 50

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 118-119

b. Rukun Akad

Sahnya suatu akad dapat ditentukan oleh tepenuhinya rukun-rukun dari akad tersebut. Rukun akad tersebut adalah:

- 1) *Aqid*, ialah para pihak yang terlibat langsung dengan orang yang berakad (orang yang melakukan akad). Dalam melakukan akad terdapat dua orang pihak atau lebih yang menjadi objek dari akad tersebut. Contohnya dalam akad jual beli yang mana hanya terdapat pihak pembeli dan pihak penjual tanpa ada pihak lain.
- 2) *Ma'qud alaih* ialah benda-benda atau barang yang akan di akadkan (objek akad).

Syarat-syarat objek akad adalah:

- a) Objek akad harus diperlihatkan saat akat tersebut dilakukan. Misalnya dalam transaksi jual beli, dimana sebelum akad dilakukan objek atau barang tersebut dapat dilihat wujudnya.
- b) Akad istishna dan akad lainnya yang sejenis, ahli hukum Islam membolehkan akad yang seperti ini karena barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.
- c) Objek akad sesuai syariat, maksudnya ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan halal menurut syariatdiperbolehkan menjadi objek akad. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dan dilarang dalam syariat, seperti khamar, bangkai, dan sebagainya tidak diperbolehkan menjadi objek akad.
- d) Objek akad harus jelas dan dikenali, maksudnya ialah barang yang diakadkan harus jelas dan diketahui wujudnya. seperti bentuk barang, ukuran dan jenis barang yang akan di akadkan.

- e) Objek akad yang dapat diserahterimakan, maksudnya ialah barang yang diakadkan dapat diserahkan dari kedua pihak yang melakukan akad. Contohnya, pada jual beli dimana penjual dapat menyerahkan barang yang dimilikinya kepada pembeli.
- 3) *Maudhu' Al- Aqid* merupakan maksud atau tujuan dari adanya akad yang dilakukan. Sebab tujuan dari dilakukannya aad itu berbeda-beda, jika akad berbeda maka tujuan akad juga berbeda. Contohnya pada akad jual beli, dimana tujuan dilakukannya akad ialah untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli.
- 4) *Shigat Al-Aqid*, merupakan suatu pernyataan dari pihak yang melakukan akad atau biasa disebut dengan ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, dimana para pihak melakukan kesepakatan setelah melakukan akad.¹²
- Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama *fiqh* menuliskannya sebagai berikut:
- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak yang berakad. Artinya, kedua belah pihak harus saling terbuka dalam melakukan akad.
 - b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Artinya, antara kedua belah pihak tidak boleh melenceng dari apayang telah disepakati di akad.
 - c) Adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
 - d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak karena ancaman atau ditakut-takuti oleh orang lain

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.

karena dalam jual beli harus saling merelakan. Artinya pihak yang berakad harus ada kerelaan kedua beleh pihak, tidak ada pemaksaan dari pihak manapun dan tidak pihak yang terzalimi.

c. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara' akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad shahih ialah akad yang mana semua rukun-rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Hukum dari akad shahih yaitu timbulnya akibat hukum yang berlaku pada setiap akad dan mengikat semua pihak-pihak yang berakad.¹³

Uluma hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad nafiz (akad yang terlaksana) merupakan akad yang dilakukan dengan terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada hal yang menghalangi untuk melakukan akad tersebut. Contohnya, pada akad jual beli yang sempurna, dimana barang diperjualbelikan tidak ada kaitannya dengan pihak lain dan uang diberikan adalah uang dari pembeli.
- b) Akad mawquf (akad yang menggantung) merupakan akad yang dilakukan seseorang yang cakap hukum, akan tetapi dalam akad ini masih mempunyai kaitan dengan orang lain.¹⁴ Contohnya, menjual barang orang lain tanpa izin,

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 55

¹⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam), (Jakarta: Amzah, 2010), h. 20

2) Akad tidak shahih

Akad tidak shahih ialah akad yang tidak memenuhi rukun akad, sehingga akad hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad bathil merupakan akad yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya dan dilarang dalam syariat. Contohnya, barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas, ada unsur penipuan dalam transaksi jual beli, dan salah satu pihak tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad fasid merupakan akad yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi dilarang dalam syariat karena sifat yang diakadkan tidak jelas. Contohnya, jual beli ikan yang tidak diketahui jenis dan ukuran ikan agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.¹⁵

d. Tujuan Akad

Tujuan akad harusnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat dan tidak termasuk kewajiban pihak tanpa akad, terikat dengan semua jenis akad, dan tujuan akad harus terjaga mulai dari awal hingga akhir akad. Ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah menetapkan hukum akad yang dinilai sah secara lahir tetapi dihukumi *makhruh tahrir* karena terdapat unsur kemaksiatan. Contohnya, seperti transaksi jual beli yang dapat menimbulkan riba, menjual sesuatu sejenis khamar, menjual barang yang dapat membahayakan orang lain. Sedangkan ulama Malikiyah dan ulama Hanbilah mengatakan bahwa akad tidak hanya dipandang dari segi

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 56

lahirnya saja tapi juga batin.¹⁶ Syarat pokok terjadinya akad adalah objek akad bisa menerima hukum akad. Apabila objek akad tidak bisa menerima hukum akad maka akad dianggap tidak pernah terjadi karena objek akad tidak bisa menerima tujuan akad tersebut. Misal, objek jual beli merupakan benda/barang yang diharamkan oleh syariat, maka benda/barang tersebut dianggap tidak bernilai sehingga akad tersebut batal demi hukum.¹⁷

Maksud dari tujuan akad yaitu untuk mewujudkan suatu akibat hukum pokok dari akad. Hukum pokok akad jual beli ialah perpindahannya kepemilikan atas barang yang dimiliki dengan imbalan. Jadi, tujuan akad merupakan maksud para pihak yang berakad saat pemindahan akad, sedangkan akibat hukum pokok merupakan hasil yang diraih apabila akad dilaksanakan. Tujuan akad ini memiliki karakteristik sendiri, yaitu:

- 1) Bersifat objektif, tujuan ini ditentukan oleh *syara'* dan tidak berubah dari satu akad ke akad yang lainnya dan juga akad ini berada dalam akad sendiri.
- 2) Menentukan jenis tindakan hukum, Tujuan dari akad ini yaitu membedakan antara satu jenis akad dengan jenis akad lainnya. Tanpa membedakan akad manapun.
- 3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Tujuan dari tindakan hukum ini bisa membentuk sudut pandang ekonomi maupun sosial dalam sasaran hukum dan diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.¹⁸

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 44

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press, 2017), h. 46-47

¹⁸ Sofuan Jauhari, Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman*, Vol. 3 No. 3 Desember 2015, h. 16

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Secara istilah fiqh jual beli diartikan sebagai kata menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, jual beli adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁹

Di sisi lain ada juga yang mengartikan jual beli sebagai kepemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*. Saling tukar harta, dapat dikelola, saling menerima dengan ijab qabul dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan *syara'*. penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁰

Berdasarkan definisi diatas, maka bisa dimengerti bahwasanya jual beli merupakan suatu kesepakatan pertukaran benda atau barang yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain dengan memberikan benda atau barang dari pihak satu dan pihak lain

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, h. 101

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 100

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syariat dan disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam, dimana jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia dan merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah dalam surah An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²¹

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(29).

b) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83

تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ²² وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ²³ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ²⁴ وَاتَّقُوا اللَّهَ²⁵ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ²⁶ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ²⁷

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (282)

2) Sunnah

As-sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-qur'an yang berisi tentang perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadits. As-sunnah merupakan penafsiran dan penjelasan tentang Al-Qur'an.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 48

Berikut As-Sunnah atau hadits yang berkaitan dengan dasar hukum jual beli yaitu:

Dalam hadits Abu Sa'id al-khudri yang diriwayatkan oleh al-baihaqi, ibn Majah, Ibn Hibban, Rasulullah Saw, Menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواين ماجة)

Artinya:

Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka. (HR. Ibnu Majah).²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ (رواه المسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan memakai batu kerikil (bai'ul hashat) dan jual beli gharar. (HR. Muslim).²⁴

Berdasarkan penjelasan hadist diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Selama jual beli tersebut tidak bententangan dengan syariat Islam, seperti jual beli yang mengandung gharar dan jual beli yang mengandung tipuan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus ada kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun yang justru dapat merugikan dan menimbulkan kemudharatan pada jual beli tersebut.²⁵

3) Ijma

Berkaitan dengan ijma dalam jual beli, ulama telah berpendapat bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan karena manusia tidak mampu memenuhi

²³Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Terj. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Cet. 1, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h.39

²⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *SHAHIH MUSLIM li al-imran Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*, Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin, *Shahih Muslim Jilid 3*, (Cet. 1, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 28

²⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. III No. 2, 2015, h. 244

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi bantuan maupun barang yang dibutuhkan dan dimiliki oleh orang lain harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai, artinya tidak boleh ada unsur tambahan atau yang lainnya.²⁶

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

- a) Penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu barang yang diperjualbelikan,
- c) Akad (Ijab dan qabul), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pihak-pihak, artinya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek, artinya dalam objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang harus diperjualbelikan ialah barang yang diperjualbelikan harus ada, dapat diserahkan, harus berupa barang yang memiliki harga/ nilai, barang harus halal, barang diketahui oleh pembeli, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c) Kesepakatan, artinya dalam melakukan transaksi jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kesepakatan dapat dilakukan secara

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 65.

lisan, maupun tulisan dan juga bahasa isyarat, semua memiliki makna hukum yang sama.²⁷

2) Syarat Sah Jual Beli

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
- c) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras dan obat-obat terlarang.
- d) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- e) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”.²⁸

d. Pengurangan Harga Dalam Jual Beli

Menurut para ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan merupakan dasar berdirinya sebuah akad. Allah swt telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan akad yang bertentangan dengan *syara'*, seperti dalam melakukan transaksi yang berbasis riba, transaksi yang bersifat maisir, dan transaksi yang mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini memberikan pemahaman bahwa

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, h. 102

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, h. 104-105

untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya keridhaan semua pihak yang bertransaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.²⁹

Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembelimengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat transaksi. Maka menurut pendapat mazhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (Menuduh) rusuknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakuinya sahnya akad. Karena hukum asalnya tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai *syara'*. karena itu, adanya peningkatan salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.³⁰

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 61

³⁰ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 291-295

3. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Secara umum ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi sendiri. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah Swt dan masyarakat. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai tata cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan alternatif untuk memproduksi dan mendistribusikan berbagai barang untuk dikonsumsi baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara Norma hukum ekonomi berada dalam frame hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi konvensional dan hukum ekonomi Islam. Dalam sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah semua bersumber dan berlandaskan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan.³¹

³¹ Ikit, et al., eds., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h.25

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang selalu berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Ada beberapa prinsip utama yang relevan dengan ekonomi syariah yaitu:

1) Ketuhanan

Ketuhanan merupakan segala aktivitas ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan lain-lain senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah Swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

2) Amanah

Amanah yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Dunia ini beserta isinya merupakan amanah dari Allah Swt kepada manusia.

3) Maslahat

Maslahat merupakan berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga keseimbangan kebaikan generasi yang akan datang.

4) Keadilan

Keadilan merupakan terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, dan dirugikan.

5) Ibadah

Ibadah merupakan berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya ialah mubah (boleh).

6) Keabsahan bertransaksi

Keabsahan bertransaksi artinya para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan dengan prinsip dan kaidah syariah.

7) Halal

Halal artinya terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi prinsip halal dan menghindari hal yang diharamkan.³²

c. Jual beli yang di larang dalam Islam

Allah Swt memperbolehkan hambanya dalam melakukan transaksi jual beli, selama transaksi tersebut tidak meninggalkan amalan yang lebih bermafaat dan lebih penting. Seperti meninggalkan ibadah dan merugikan pihak lain. Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

1) jual beli yang dilarang karena ahli akad dalam hal ini penjual dan pembeli, yaitu:

jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli fadhlu, jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros), jual beli malja'.

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 8-9

- 2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) yaitu: jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual beli *majhul*. Jual beli sperma binatang, jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an). Jual beli *muzabanah*. Jual beli *muhaqalah*. Jual beli *mukhadharah*. Jual beli *mulamasah*. Jual beli *munabadzah*.³³
- 3) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul) yaitu: Jual beli *mu'athah*. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul. Jual beli munjiz. Jual beli najasy. Menjual diatas penjualan orang lain. Jual beli dibawah harga pasar. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.³⁴

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, kerangka konseptual ialah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Akad

Akad merupakan suatu pertemuan/pertalian antara ijab dan Kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan Kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan oleh pihak

³³ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 112-116

³⁴ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 117-118

lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.³⁵ Dalam akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang mereka telah sepakati terlebih dahulu.

2. Jual Beli

Jual beli secara terminologi ialah dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak atau lebih kepada pihak lain atas dasar saling kerelaan.³⁶ Jual beli (*al-bai*), menurut etimologi dapat diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³⁷

3. Ikan Bandeng

Ikan bandeng merupakan suatu komoditas perikanan yang memiliki rasa cukup enak dan gurih sehingga banyak digemari masyarakat. Selain itu, harganya juga terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Ikan bandeng digolongkan sebagai ikan berprotein tinggi dan berkadar lemak rendah.

4. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan masalah-masalah ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Quran, hadits, ijtihad para ulama.³⁸


³⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, h. 119.

³⁶ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah*, h. 67

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. pustaka Setia, 2001), h. 73

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman baru penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.³⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang ditempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yangdihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴⁰

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal skripsi Kualitatif)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020) h. 19-22

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Bumi Aksara), 2013, h.143

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.⁴¹ Diharapkan dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini telah melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Wajo di Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih satu bulan. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti melihat adanya ketidaksesuaian dalam akad jual beli yang terjadi antara pedagang bandeng dan petani tambak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di lokasi tersebut.

C. Gambaran Umum Desa Akkotengeng

Desa Akkotengeng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Sumber Utama mata pencaharian masyarakat di Desa Akkotengeng tersebut berasal dari sektor pertanian dan pertambakan, sebab mayoritas masyarakat penduduk disana berprofesi sebagai petani, petani tambak dan nelayan.

⁴¹ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: rineka cipta, 1996), h. 115

Dalam meningkatkan perekonomiannya, penduduk di Desa Akkotengeng melakukan berbagai praktik jual beli ikan bandeng. Sehingga untuk praktik akad jual beli ikan bukan hal baru lagi bagi masyarakat disana. Transaksi bermuamalah sesuai dengan syariat Islam di Desa Akkotengeng jarang ditemukan, sebab beberapa dari mereka telah melakukan atau mengikuti kebiasaan masyarakat disekitarnya, padahal mayoritas penduduknya beragama Islam.

1. Letak Geografis dan Batas Administratif di Desa

Secara Geografis, Desa Akkotengeng terletak +/- 58 Km dari Ibukota Kabupaten Wajo, dan +/-15 Km dari Ibukota Kecamatan Sajoanging dengan luas wilayah 19.45 Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Minangae
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Alewadeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alewadeng

a. Topografi

Kondisi topografi wilayah Desa Akkotengeng terbagi atas dua yaitu daratan dan perairan yang mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk persawahan dan pertambakan, sehingga tidak heran mayoritas masyarakat di Desa Akkotengeng bekerja sebagai petani dan petani tambak.

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Akkotengeng terdiri dari: musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan

Januari s/d Mei, musim kemarau antara bulan Juli s/d Desember, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

Desa Akkotengeng mempunyai tiga dusun yaitu dusun Totakki, dusun Babana, Dusun Lapalare. Dengan jumlah penduduk 700 jiwa. Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan data di setiap dusun Desa Akkotengeng, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Data klasifikasi Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan.

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA		
		L	P	TOTAL
1	Dusun Tatakki	575	408	983
2	Dusun Babana	353	250	603
3	Dusun Lapalare	330	300	630
	Jumlah	1,258	958	2,216

b. Tingkat Pendidikan

Tingkatan keberhasilan pembagunan suatu daerah sangatlah ditentukan oleh tingkatan pendidikan masyarakatnya. Dengan meningkatnya suatu masyarakat artinya kualitas manusia sebagai sumber daya ikut membaik, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas disektor pembangunan. Adanya pendidikan bagi masyarakat akan meningkatkan pengetahuan yang baik serta kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dibidang perekonomian.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Tingkatan/Jenis Sekolah	Jumlah
Tidak Tamat SD	497
SD	558
SMP	268
SMA	394
Sarjana	39

c. Mata Pencaharian

Tabel 4.3. Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	452
Perikanan	387
Nelayan	197
Pedagang	97
PNS	16

3. Potensi Desa

a. Sumber Daya Manusia

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyangand gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Akkotengdalam meraih visi cerdas.

b. Demografi

Jumlah penduduk 2,216 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang.

c. Pertanian, Perikanan Dan Peternakan

Dari luas wilayah Desa Akkotengeng, 43 % diantaranya adalah Tanaman Padi sehingga hasil produksi Padi menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Akkotengeng, Penghasilan Tanaman padi permusim per-ha mencapai 6000 sampai 8000 kg dengan harga jual berkisar Rp. 4.500 / kg.

Tambak sejak lama telah dibudidayakan oleh masyarakat tani Desa Akkotengeng saat ini sudah sekitar 45%, sebagai salah satu budidaya ikan bandeng dan udang yang dapat menunjang taraf hidup masyarakat.

Ternak sapi mulai dibudidayakan saat ini sudah sekitar 12 % masyarakat yang memelihara sapi baik jantan maupun betina pada hal pakan cukup tersedia dan beberapa kali kelompok tani meminta bantuan pada pemerintah dalam hal pengembangan dan penggemukan, sekarang ini para peternak mengembangkan sapi dengan cara beternak bagi hasil.

d. Sarana dan prasarana

Sarana transportasi jalan desa tergolong kurang memadai karena sebagian masih perkerasan, selainnya itu ada pula jalan dusun yang menuju ke langsung ke perumahan penduduk, jalur ini juga dapat dilalui kendaraan dengan cukup lancar

meskipun jalannya masih jalan perkerasan yang menghubungkan kedua dusun sehingga terjadi kendala pada saat musim hujan. Jalan poros desa adalah termasuk jalan trans provinsi yang menghubungkan desa Akkotengengdengan kelurahan Alewadeng dan Kelurahan Minangae.

Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar 3 Unit, sarana kesehatan berupa Pustu 1 Unit an Posyandu 4 Unit Serta Mesjid 4 Buah.

D. Focus Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti maka dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada kajian tentang akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo perspektif hukum ekonomi Islam, agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh.

E. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulan langsung dari hasil *interview* oleh penulis yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁴ Maksudnya ialah peneliti mengambil

⁴³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklom Teori Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.

⁴⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983), h. 55

secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa perantara oleh pihak ketiga atau pihak lainnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo. Data primer yang diperoleh berasal dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung atau yang akan menjadi objek suatu data primer dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini ialah tiga orang pedagang ikan bandeng dan lima orang petani tambak yang dalam hal ini orang yang menjual ikan bandeng kepada pedagang. Data jenis ini diperoleh langsung dari pedagang ikan dan petani tambak di Desa Akkotengeng melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Soerjono Soekanto ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan sebagainya.⁴⁵ Maksudnya ialah data yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara sebagai penunjang atau pendukung sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

F. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang

⁴⁵ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UIpres, 1986), h. 10

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, pedagang ikan dan petani tambak. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan di lokasi terkait dengan masalah akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

⁴⁶ Abdurrahman Dudung, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h. 32

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, catatan, dll.

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸ Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggungjawabkan. sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data dan dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri:

1. *Credibility*

Dalam penelitian kualitatif, Uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif, adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca

⁴⁷ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

⁴⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Proposal Skripsi Kualitatif)*, h. 23

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji *Dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji *dependability* peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dalam dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jaga sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁴⁹

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet. Ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 445

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri atau orang lain.⁵⁰ Adapun tahapan dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis interaktif yang terdiri atas:

1. Reduksi Data (*data Reduction*)

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵¹ Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat dan pada umumnya yang biasa di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara,

⁵⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 244

⁵¹ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, h. 91

dan sewaktu-waktu bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo

Kehidupan masyarakat, Jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya atau tukar menukar barang dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan orang yang berakad. Jual beli merupakan hal yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, pada masa Rasulullah saw. Pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan bahwa dalam melakukan praktek jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jual beli dapat diartikan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak.

Seiring berkembangnya zaman muncul berbagai cara dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satunya ialah bisnis jual beli ikan bandeng atau menjadi pedagang ikan bandeng. Akad jual beli dapat diartikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dibenarkan dalam syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dan terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak juga disebut sebagai akad. Praktik akad jual beli di Desa Akkotoneng melibatkan pihak pedagang ikan dan petani tambak.

Akad jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Akkotengeng ialah akad jual beli ikan bandeng antara pedagang ikan dan petani tambak. Akad jual beli ikan bandeng yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, sehingga

dalam transaksi jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli. Praktik akad jual beli yang dilakukan yaitu pedagang ikan memberikan modal kepadapetani tambak. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang ikan yang mengatakan bahwa:

Saripuddin mengatakan bahwa, “Saya memberikan modal kepada petani tambak berupa pupuk dan pakan ikan, biasa juga kalau petani tambak yang butuh racun saya kasih juga. Biasanya itu petani yang telpon langsung atau datang kerumah bicara kalau mau modal.”⁵²

Penuturan yang sama disampaikan oleh salah satu petani tambak yang mengatakan bahwa:

Ikbal mengatakan bahwa: “Jadi, biasanya kami ambil modal sama pedagang ikan berupa pupuk, pakan, dan racun ikan. Karena tidak bisa dimodali empang karena belum paki panen, makanya ambilki dulu pupuk sama pakan di pedagang ikan. Apalagi sekarang susah pupuk jadi lebih baik ambilki saja pupuk sama pedagang ikan.”⁵³

Petani tambak dan pedagang ikan melakukan akad jual beli dengan sistem pemberian modal oleh pedagang kepada petani tambak dengan kesepakatan saat ikan dipanen harus dijual kepada pedagang yang telah memberikan modal. Sebagaimana penuturan salah satu pedagang ikan yang mengatakan bahwa:

H. Abd. Rahman mengatakan bahwa: “sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan petani tambak kalau saya kasih modal, nanti ikan yang dipanen harus dijual kepada saya, jadi sebelum dikasih pupuk sudah ada kesepakatan dulu antara saya sama petani tambak”⁵⁴

Sudah adanya kesepakatan antara pedagang ikan petani tambak mengenai pemberian modal, maka petani tambak sudah tidak lagi kesusahan dalam mencari

⁵²Saripuddin, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 25 Juni 2022

⁵³Ikbal, Warga Akkotengeng (Petani Tambak), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 26 Juni 2022

⁵⁴H. Abd. Rahman, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 25 Juni 2022

pupuk ikan karena telah disediakan oleh pedagang ikan. Akan tetapi, untuk harga modal yang diberikan seperti pupuk, pakan dan racun ikan. Para petani tambak tidak mengetahui berapa harga pupuk, pakan dan racun ikan yang diberikan oleh pedagang. Petani tambak biasanya hanya datang mengambil sesuai kebutuhan tambaknya. Sebagaimana penuturan salah satu petani tambak yang mengatakan bahwa:

Ruslan mengatakan bahwa, “kita hanya ambil modal saja, tanpa tau berapa harga pupuk yang diberikan, tapi biasanya pedagang menyesuaikan harga pupuk sesuai dengan harga pasar, jadi kita sudah bisa tebak berapa kira-kira harga pupuk perkarungnya. Pemberian modal bisa ditau kalau sudah mi dipanen ikan, karena nanti disitu dikasih keluar semua mi modalnya baru dikasihki uang hasil panennya. Biasanya yang dikasihki itu bukti nota dengan catatan berapa total pupuk yang diambil dan bulan berapa saja ki ambil pupuk. Jadi jelas ji sekian karung diambil pupuk. Ituji biasanya kalau lebih mahal harga pupuk yang na kasihki daripada harga pasar. Disitumi biasa rugiki karena habis di pembayaran modal ji uang hasil panen.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, akad jual beli ikan bandeng tersebut dilakukan dengan cara pedagang ikan memberikan modal kepada petani tambak dengan kesepakatan ikan bandeng harus dijual kepada pemberi modal/pedagang ikan. Karena petani tambak tidak bisa memodali tambaknya sendiri dan susahny mendapatkan pupuk maka dari itu petani tambak mengambil modal dari pedagang ikan. Saat pengambilan modal petani tambak tidak mengetahui berapa harga pupuk yang diberikan oleh pedagang ikan dan pembayaran modal dilakukan setelah tambak dipanen dan pedagang akan memberikan bukti transaksi berupa Nota.

Akad jual beli berkaitan erat dalam segala aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, Islam telah menjelaskan secara rinci

⁵⁵Ruslan, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 27 Juni 2022

untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam akad jual beli. Dalam kehidupan harta kekayaan memang sangat penting, akan tetapi, Allah tidak menginginkan umatnya menjadi seseorang yang metrealistis sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan dunia. Seharusnya kegiatan ekonomi dijadikan sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah.

Praktik akad jual beli, tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Hal ini diatur dalam Islam agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Rukun akad jual beli yaitu adanya orang yang berakad dengan syarat yang melakukan akad adalah orang yang berakal. Jual beli harus dilakukan dengan unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.

Praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng sudah memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu petani tambak.

Amirullah mengatakan bahwa: “buatka kesepakatan sama pedagang ikan yang kasihka modal, tidak ada unsur paksaan karena sebelum saya ambil modal sudah ada kesepakatan antara saya sama pedagang. Walaupun harga ikan pedagang yang tentukan tapi sebelum ikan dipanen biasa ada kesepakatan harga antara saya sama pedagang”.⁵⁶

⁵⁶Amirullah, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 29 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akad jual beli yang dilakukan oleh pihak pedagang ikan dan petani tambak tidak ada unsur pemaksaan, karena petani mengambil modal kepada pedagang ikan maka sudah jadi kesepakatan apabila petani tersebut mengambil modal kepada pedagang ikan, maka ikan bandeng tersebut harus dijual kepada pedagang tersebut. Dan biasanya dalam menentukan harga pedagang ikan mengikuti harga pasar yang kadang tidak stabil. Saat ikan sudah siap untuk dipanen dan harga pasar menurun maka mau tidak mau ikan harus dijual karena jika tidak dijual ikan akan semakin lama dipelihara dan modal yang dikeluarkan semakin banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petani tambak.

Nasrun Mengatakan bahwa: “karena kita dimodali sama pedagang ikan dan modal empang juga biasanya banyak, jadi kalau disimpan lama-lama ikan di tambak, kita juga rugi, kalau pedagang sudah menawarkan agar ikan bandeng dipanen. Walaupun harga pasar tidak sesuai tetap dipanen ikan. Walaupun rugiki sedikit tapi setidaknya ada yang bisa dibayarkan modal dan untuk kebutuhan sehari-hari”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akad jual beli ikan bandeng, keuntungan yang didapat oleh petani tambak tergantung pada harga ikan yang ditentukan langsung oleh pedagang ikan. Pedagang terkadang memberikan harga sesuai dengan harga pasar dan terkadang dibawah harga pasar. Semakin banya modal yang dikeluarkan untuk biaya tambak, maka sedikit pula keuntungan yang didapat oleh petani tambak.

⁵⁷Nasrun, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulse, *Wawancara* di Akkotengeng, 29 Juni 2022

2. Dari segi barang yang diperjual belikan

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan ialah barang tersebut harus dalam keadaan suci, mempunyai manfaat, barang tersebut milik penjual, dapat diserahkan dan barang yang diperjualbelikan dapat dilihat oleh penjual dan pembeli, baik dari ukuran, zat, maupun bentuknya. Di Desa Akkotengeng barang yang diperjualbelikan yakni ikan bandeng belum memenuhi syarat. Karena ikan yang diperjualbelikan tidak dilihat langsung oleh pedagang ikan. Pedagang dan petani hanya melakukan kesepakatan harga dengan menaksir kisaran ukuran ikan yang dimiliki oleh petani. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pedagang ikan.

Saripuddin mengatakan bahwa: “Pedagang ikan sendiri yang menetapkan harga tanpa melihat ukuran dan bentuk ikan karena kita sendiri yang mengatakan kepada pedagang mengenai ukuran dan bentuk ikannya sendiri, sehingga pedagang hanya datang dan melihat proses pemanenan ikan dan kemudian saat ikan sudah dipanen kemudian ditimbang oleh pedagang ikan”.⁵⁸

Disini dapat kita lihat bahwa sebelum ikan dipanen pedagang tidak mengetahui ukuran dan bentuk ikan tersebut, akan tetapi kualitas ikan bandeng tersebut diketahui oleh pedagang ikan karena melihat langsung proses ikan bandeng dipanen dan ikan tersebut langsung ditimbang dan dimasukkan kedalam gabus yang disediakan oleh pedagang ikan. Dalam hal ini akad yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli tidak dibenarkan dalam syariat karena ikan bandeng yang diperjualbelikan tidak dilihat wujudnya oleh pedagang sebelum melakukan kesepakatan harga.

⁵⁸Saparuddin, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 25 Juni 2022

3. Dari segi ijab dan qabul

Ijab dan Qabul dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng yang dilakukan yaitu:

a. Dengan secara lisan

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petani tambak yang mengatakan bahwa:

Amirullah mengatakan bahwa: “Jadi, saya melakukan akad secara lisan dengan pedagang ikan, saya menjual ikan kepada pedagang yang memberikan modal kepada saya dengan harga ditentukan oleh pedagang ikan. Setelah saya dan pedagang ikan sepakat mengenai harga ikan. Ikan bandeng pun siap untuk dipanen.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akad pelaksanaan dalam praktik jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, karena tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

b. Penentuan Harga dalam jual beli ikan bandeng

Pada praktik jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng, harga ikan ditentukan oleh pedagang ikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pedagang ikan.

H. Abd. Rahman mengatakan bahwa: “Biasanya pedagang ikan yang kasih harga ke petani tambak, sesuai dengan kesepakatan. Para pedagang mematok harga berdasarkan harga pasar dan harga pedagang ikan yang ada di Akkotengeng. Bisa saja saya kasih harga tinggi kalau memang bagus ikannya, tapi kalau kecil ikannya, murah juga harga jualnya”.⁶⁰

Adapun penuturan salah satu petani tambak yang mengatakan.

⁵⁹Amirullah, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 29 Juni 2022

⁶⁰H. Abd. Rahman, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 25 Juni 2022

Ikbal mengatakan bahwa: “harga ikan ditentukan oleh pedagang ikan, kalau ikan sudah siap dipanen, berapapun harga yang ditawarkan kami terima dan akan tetap menjual ikan kepada pedagang ikan yang memberikan modal. Akantetapi kalau harga yang diberikan dibawah harga yang relatif sangat murah, biasanya ikan ditambah tidak dipanen dulu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur dipaksa namun terpaksa atau tidak rela menjual dengan relatif murah akan tetapi melihat kerugian akan lebih banyak jika dibiarkan begitu saja karena modal yang terpakai semakin banyak.

c. Pembayaran dan penyerahan dalam akad jual beli ikan bandeng

Dalam pelaksanaan jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng, pembayaran dilakukan secara tangguh dimana pembayaran akan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan terkadang penyerahan hasil panen dalam kurung waktu dua hingga satu bulan setelah panen. Hal tersebut terjadi karena tidak ada akad mengenai jangka waktu penyerahan uang hasil panen antara pedagang ikan dan petani tambak. Dalam sistem pembayaran dan penyerahan uang hasil panen tidak ada kesepakatan mengenai kapan penyerahan hasil panen diberikan kepada petani tambak oleh pedagang ikan, sehingga petani tambak harus menunggu hingga uang tersebut dapat diterima semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pedagang ikan.

Ahmad Dhani mengatakan bahwa: “uang hasil panen tidak langsung dikasih, karena kalau sudah panen dijual keluar daerah dulu ikan, kalau ada mi hasil penjualannya sama pedagang ikan, tidak langsung na kasihki, kadang pergi paki minta uangnya baru dikasihki semua uang hasil panennya”.⁶²

⁶¹Ikbal, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 26 Juni 2022

⁶²Ahmad Dhani, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 01 Juli 2022

Penuturan yang sama dikatakan oleh salah satu pedagang ikan.

Saripuddin mengatakan bahwa: “tidak ada kesepakatan kapan waktu penyerahan uang hasil panen terus uang hasil panen tidak langsung dikasih sama petani tambak, haruspi di tunggu laku semua dijual ikan yang sudah dipanen baru bisa dikasih uangnya pemilik tambak, dikurangi sama pengeluaran modal yang sudah na ambil di pedagang”.⁶³

Berdasarkan analisis peneliti akad jual beli yang ada di Desa Akkotengeng sudah memenuhi persyaratan dan rukun akad jual beli. Akan tetapi dalam pelaksanaannya akad jual beli yang dilakukan di Desa Akkotengeng pedagang dan petani melakukan kesepakatan harga dimana pedagang belum melihat wujud dari ikan yang akan dibelinya. Petani tambak hanya menaksirkan kisaran ukuran dan bobot ikan bandeng yang akan mereka jual. Dan juga dalam menentukan harga ikan pedagang terkadang memberikan harga yang relatif murah sehingga beberapa petani tambak secara terpaksa menjualikan mereka kepada pedagang yang telah memberikan modal.

⁶³Saripuddin, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 25 Juni 2022

B. Proses Pengurangan Harga Pada Praktik Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo

Prinsip dasar perdagangan adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Oleh karena itu, agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral.

Kegiatan manusia dalam berbisnis atau perdagangan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Dalam jual beli juga berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur kedzaliman atau yang dilarang dalam Al-Qur'an dan hadist. Untuk itu, perlu adanya aturan-aturan terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi jual beli langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak dirugikan.

Harga merupakan instrumen yang penting dalam jual, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan secara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal

sebagai *at-tssaman al'adil* (Harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (keseimbangan harga) dikalangan ilmuan kontemporer.⁶⁴

Penentuan harga termasuk dalam transaksi jual beli dan jual beli dapat dikatakan sah jika kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli merasa untung. Di Desa Akkotengeng penentuan harga ikan bandeng ditentukan langsung oleh pedagang ikan, berdasarkan bentuk dan ukuran ikan. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan awal antara pedagang ikan dan petani tambak. Sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang ikan.

Ahmad Dhani mengatakan bahwa: “seperti kesepakatan awal, harga ikan saya yang tentukan, saya menentukan harga ikan tergantung dari kualitas ikannya, kalau ikannya besar saya kasih harga sesuai dan kalau ikannya kecil dan membengkak mi pasti sudah turun harga. untuk harga ikan disini itu biasa saya kasih sesuai harga pasar atau sesuai harga pedagang ikan disini.”⁶⁵

Hal serupa dikatakan oleh salah satu petani tambak.

H. Jamaluddin mengatakan bahwa: “harga ikan ditentukan sama pedagang. Tapi biasanya ada negosiasi mengenai harga kalau sudah mau panen. Kalau harga ikan sudah cocok, ikan langsung dipanen. Tapi kalau memang lagi murah harganya ikan, berapapun harga yang ditawarkan sama pedagang, tetap kita sepakati harga tersebut”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga ikan ditentukan oleh pedagang ikan tanpa adanya penentuan harga sepihak karena petani tambak pun mengetahui harga ikan yang ditawarkan. Penetapan harga yang dilarang dalam Islam, apabila salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak ada pemberitahuan mengenai harga yang akan diperjualbelikan.

⁶⁴Andiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 290

⁶⁵Ahmad Dhani, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 01 Juli 2022

⁶⁶H. Jamaluddin, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 05 Juli 2022

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi Islam, pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat penjual dan pembelinya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Kesepakatan harga dalam Islam memberikan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli asal tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Pengurangan harga ikan sering dilakukan oleh pedagang ikan di Desa Akkotengeng. Karena pedagang ikan menganggap ikan yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh petani tambak. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani tambak.

Nasrun mengatakan bahwa: "Setiap panenka kadang dipotong harganya ikan ku, karena biasa kecil ikan ku atau biasa juga bengkok mi karena lama baru datang penimbang ikan."⁶⁷

Pemotongan harga ikan yang terjadi di Desa Akkotengeng sering dilakukan karena tidak adanya kejelasan mengenai bentuk dan ukuran ikan dari petani tambak. Petani tambak hanya mengira-ngira ukuran dan bentuk ikan yang ada ditambak. Sehingga pengurangan harga bisa saja terjadi dalam jual beli ikan bandeng tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani tambak.

⁶⁷Nasrun, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 29 Juni 2022

Ikbal mengatakan bahwa: “karena selama saya mau menjual ikan, pedagang ikan jarang datang melihat ikan yang mau dipanen, jadi biasanya komunikasi lewat telpon saja, dijelaskan bagaimana besaran ikan yang akan dijual, dijelaskan misalnya ikan ku yang besar sudah naik tiga ekor perkilo, yang kecil naik tujuh perkilo kalau sudah ada kesepakatan mengenai harga ikan, besoknya pedagang sudah datang sama anak buahnya untuk panen ikan ditambah”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengurangan harga ikan terjadi karena kurangnya informasi yang jelas dari petani tambak mengenai ukuran dan bobot ikan yang akan mereka jual kepada pedagang. Dan pedagang pun tidak melihat wujud dari ikan tersebut kecuali saat ikan akan dipanen.

Pengurangan harga ikan boleh dilakukan apabila, kedua belah pihak mengetahui mengenai pengurangan harga tersebut. Artinya baik pedagang ikan maupun petani tambak harus saling mengetahui informasi mengenai pengurangan harga tersebut. Di Desa Akkotengeng, petani tambak tidak mengetahui adanya pengurangan harga yang dilakukan oleh pedagang ikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh petani tambak.

Ruslan mengatakan bahwa: “saya tidak diberitahu mengenai berapa harga ikan saya yang dikurangi oleh pedagang ikan. Harga ikan yang pasti hanya bisa diketahui setelah pemberian bukti berupa nota yang diberikan oleh pedagang ikan setelah semua ikan ditimbang. Tapi umumnya pedagang menurunkan harga ikan mulai dari harga Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000”.⁶⁹

Ikbal mengatakan bahwa: “Sebenarnya saya pernah protes mengenai pemotongan harga secara sepihak ini. Tapi karena memang ikan yang saya jual itu kecil dan tidak sesuai dengan apa yang saya katakan sebelum akad. Maka saya hanya bisa menerima saja. Karena tidak mungkin ikan yang sudah dipanen dikembalikan di tambak. Jadi berapa pun harga yang berikan oleh pedagang kita terima saja”.⁷⁰

⁶⁸Ikbal, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 26 Juni 2022

⁶⁹Ruslan, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 27 Juni 2022

⁷⁰Ikbal, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 26 Juni 2022

Adapun penuturan dari pedagang ikan mengenai pengurangan harga di Desa Akkotengeng, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak H. Abd. Rahman yang mengatakan bahwa:

Pengurangan harga ikan dilakukan karena tidak sesuai ukuran dan bobot ikan seperti yang dijelaskan oleh petani tambak. Karena kalau tetap dengan harga yang disepakati di awal akad, saya yang rugi. Karena sistem pengurangan harga ini sudah sering terjadi dan pedagang sudah banyak yang lakukan, jadi itu sudah hal biasa bagi petani tambak.⁷¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengurangan harga dilakukan oleh pedagang ikan sudah biasa dilakukan di Desa Akkotengeng. Pengurangan harga tersebut dilakukan tanpa memberitahukan petani tambak mengenai harga ikan bandeng setelah dilakukan pemotongan. Petani tambak mengetahui harga yang diberikan oleh pedagang setelah diberikan bukti berupa nota oleh pedagang ikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani tambak yang mengatakan bahwa:

H. Jamaluddin mengatakan bahwa: “Harga ikan yang dikurangi diketahui setelah pemberian nota oleh pedagang, jadi pemotongan harga ikan kita tidak tau berapa harga yang dikurangi sama pedagang”.⁷²

Tidak adanya kejelasan mengenai informasi kualitas ikan saat melakukan akad, justru merugikan pedagang ikan dan petani tambak karena jika pedagang tidak menurunkan harga ikan, maka pedagang ikan akan rugi, akan tetapi saat pedagang menurunkan harga ikan justru petani tambak yang rugi karena tidak adanya konfirmasi ulang dari pedagang ikan mengenai berapa nominal harga

⁷¹H. Abd. Rahman, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 25 Juni 2022

⁷²H. Jamaluddin, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 05 Juli 2022

yang diturunkan oleh pedagang ikan. Hal tersebut justru membuat petani tambak harus merugi.

Contoh pemotongan harga pada ikan bandeng di Desa Akkotengeng

Harga yang diberikan oleh pedagang ikan misalnya Rp. 20.000/kg, kemudian bobot ikan bandeng kisaran tiga ekor/kg, dalam satu kali panen, biasanya tambak dapat menghasilkan hingga tiga ton, maka petani tambak mendapatkan hasil panen sebesar Rp. 60.000.000. Akan tetapi jika harga ikan tersebut dikurangi Rp. 1.000 maka petani tambak akan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000. Hal tersebut sangat merugikan petani tambak, terlebih tidak adanya pemberitahuan dari pedagang ikan mengenai pengurangan harga tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, pengurangan harga yang dilakukan di Desa Akkotengeng, sebenarnya bisa saja dilakukan oleh pedagang ikan karena dalam hal ini petani tidak menjelaskan secara rinci mengenai ukuran dan bobot ikan bandeng yang dimiliki, dan pedagang hanya diberikan penjelasan sekilas tanpa melihat ikan bandeng tersebut. Maka pedagang mengurangi harga ikan untuk menghindari kerugian. Akan tetapi, pedagang ikan dalam melakukan pengurangan harga ikan, tidak memberitahukan kepada petani mengenai berapa kisaran harga ikan yang terpotong sehingga petani tambak merasa dirugikan apabila harga yang dikurangi jauh di bawah harga yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut merugikan pihak petani tambak karena besarnya jumlah kerugian yang harus ditanggung. Selain itu, petani tambak harus membayarkan modal ikan yang telah ia ambil kepada pedagang ikan. Walaupun pedagang ikan dan petani tambak telah melakukan akad mengenai harga ikan, akan tetapi

pedagang ikan justru sering melakukan pengurangan harga secara sepihak tanpa melakukan konfirmasi ulang kepada pemilik tambak. Dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariat, kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama agar tidak ada yang merasa terdzalimi.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Jual Beli Ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ulama.⁷³ Dari definisi tersebut, sangatlah jelas bahwa segala aspek kegiatan bermuamalah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber hukum tersebut berperan dalam mengatur segala aktivitas muamalah dari kecurangan, penipuan, serta terhindar dari merugikan pihak manapun. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Jasyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ⁷⁴

Terjemahnya

“kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa ikutilah segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah agar diberikan jalan yang terang dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengikuti syariat Allah yang justru

⁷³ R. Abdul Djalani, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997), h. 165.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 500

jauh dari jalan Allah. Ayat ini mengajarkan agar kita senantiasa tunduk kepada Allah serta hukum-hukumnya dan dijauhkan kepada hawa nafsu orang yang kafir.

Ketertarikan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan sehingga mampu membedakan diantara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum ekonomi syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis serta mencari keridhoan ilahi.

Adapun prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Ketuhanan, yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi harus bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala aktivitas ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya harus selalu terkait dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah Swt. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt.

Hal ini akan melahirkan aktivitas ekonomi dengan parameter syariah sebagai landasarn utama sehingga kehidupan umat muslim seimbang antara dunia dan akhirat, dimanaseseorang tidak hanya mengharapkan keuntungan materi saja namunjuga mengejar akhirat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan menyadari prinsip ketuhanan maka bentuk ekspolitas terhadap sesama manusia tidak akan terjadi karena prinsip ini mampu mengendalikan hati pikiran

seseorang terkhusus bagi elaku usaha.⁷⁵ Mengenai prinsip hukum ekonomi Islam tentang ketuhanan pihak pedagang ikan menyadari hal demikian sebagaimana yang dikatakan oleh pedagang ikan.

H. Abd. Rahman mengatakan bahwa: “mengenai akad jual beli ikan bandeng yang sudah lama saya lakukan di Desa Akkotengeng atau di Desa lain di kabupaten wajo, Alhamdulillah saya tidak pernah melakukan perdagangan yang dilarang dalam Islam, saya takut jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru tidak diridhoi oleh Allah swt.padahal disini saya juga membantu petani supaya cepat laku ikannya tanpa harus berpikir kembali dimana petani akan menjual ikannya dan dimana mau ambil modal. Jadi kita ini bekerja juga ingat sama Allah”⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pedagang tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, pedagang hanya membantu para petani agar ikan yang mereka panen bisa langsung terjualkan tanpa harus memikirkan transportasi dan tempat penjualan ikan.

2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab. Perilaku amanah sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sosial, salah satunya adalah dalam melakukan transaksi atau jual beli. Dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang terlibat yaitu pedagang dan pembeli. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berjual beli. Menjadi pedagang merupakan salah satu profesi yang mulia dalam pandangan Islam. Namun banyak pedagang yang tidak jujur dalam melakukan

⁷⁵Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktifitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2020, h. 133-134

⁷⁶H. Abd. Rahman, Warga Akkotengeng (Pedagang Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara di Akkotengeng*, 25 Juni 2022

perdagangan.⁷⁷Islam menuntut bahwa setiap pedagang harus berperilaku amanah dan jujur akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup mengemban amanah tersebut karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan.

Pada kegiatan jual beli ikan bandeng prinsip amanah atau tanggung jawab dilakukan oleh pedagang ikan dan petani tambak. Dalam melakukan akad jual beli pedagang melakukan penurunan harga secara sepihak tanpa sepengetahuan petani tambak. Akan tetapi umumnya petani tambak sudah mengetahui bahwa ikan yang mereka jual akan dikurangi harganya oleh pedagang ikan, akan tetapi untuk kisaran harga yang diturunkan oleh pedagang, petani tidak mengetahui hal tersebut. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh petani tambak diatas pada bagian proses pemotongan harga ikan bandeng.

3. *Maslahat*, yaitu Segala perbuatan yang berkaitan dengan ekonomi harus bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan. *Maslahat* merupakan segala hal yang merujuk pada dalil hukum tertentu yang mencakup kebenaran dan keburukan atas segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Bukan semata-mata untuk kemaslahatan yang justru menimbulkan hawa nafsu pada manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan atau hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, Agar kemaslahatan bagi manusia dapat terealisasi dengan baik, maka perlu disadari bahwa tujuan dari hukum yaitu terciptanya kemaslahatan kehidupan manusia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap

⁷⁷Ivan Muhammad Agung dan John Herwanto, Pedagang yang Amanah: Studi Ekspolorasi Dengan pendekatan Psikologi *Indigenous*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4 No. 1, h. 133

ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syara'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemashlahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya.

Oleh karena itu dalam akad jual beli ikan bandeng yang dilakukan oleh para pedagang sudah memberikan kemashlahatan bagi petani tambak karena dengan adanya pedagang ikan di Desa Akkotengeng petani tidak perlu memikirkan mengenai transportasi untuk menjual ikannya dan juga petani tidak perlu memikirkan mengenai modal tambak yang dimiliki karena pedagang ikan yang ada di Desa Akkotengeng memberikan modal bagi petani tambak yang tidak mampu memodali tambaknya, dikarenakan susah untuk mendapatkan pupuk, pakan dan racun ikan, sehingga dengan adanya pedagang sudah membantu untuk para petani.

4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan, didzalimi, ataupun eksploitasi.

Bagi seorang muslim khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang, maka memahami Islam secara dalam terutama persoalan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat fatal. Kesalahan itu bisa saja terjadi dengan melakukan sistem pemotongan harga ikan yang dilakukan oleh pedagang ikan kepada petani tambak. pengurangan harga ikan dengan kisaran harga Rp. 1000 hingga Rp. 2.000/Kg dengan kesepakatan harga awal sekitar Rp.

20.000/Kg. Pemotongan yang dilakukan oleh pedagang ini justru merugikan pihak petani karena pedagang melakukan pemotongan/penurunan harga tanpa sepengetahuan petani tambak, justru petani tambak mengetahui harga yang dikurangi setelah pemberian nota atau kwitansi sebagai bukti otentik mengenai berapa jumlah ikan yang dipanen dan berapa harga yang diberikan oleh pedagang ikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani tambak.

Ikbal mengatakan bahwa: “pastinya mi tidak adil untuk saya, karena lamaku mi pelihara ikan ku baru dikurangi harganya sama pedagang. Tapi setidaknya ada bisa dipake untuk belanja sama bayar modal sama pedagang. Jadi syukuri saja.”⁷⁸

Ruslan mengatahan bahwa: “kalau dibilang rugi sudah pasti kita rugi, tapi kita tidak bisa berbuat banyak, mau protes juga tidak bisa karena ikan sudah terlanjur dipanen.”⁷⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu petani tambak.

H. Jamaluddin mengatakan bahwa: kalau mengenai pengurangan harga itu, kalau ada mi kesepakatan antara saya sama pedagang. Misalnya harga ikan ku yang dikasihka sama pedagang itu Rp.20.000/Kg, tapi kalau na kurangi harganya jadi Rp. 18.000/Kg. disitumi ambil keuntungan lebih ini pedagang ikan”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurangan harga yang dilakukan oleh pedagang ikan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena pada praktik pengurangan harga tersebut, pihak petani tambak merasa dirugikan.

5. *Ibahah*, Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jual beli harus dilakukan dengan jujur dan terpercaya,

⁷⁸Ikbal, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 26 Juni 2022

⁷⁹Ruslan, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 27 Juni 2022

⁸⁰H. Jamaluddin, Warga Akkotengeng (Petani Tambak Ikan), Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Sulsel, *Wawancara* di Akkotengeng, 05 Juli 2022

karena sesungguhnya jual beli atau perdagangan yang dilakukan dengan jujur dan terpercaya itu akan bangkit bersama para Nabi, para *Shadiq*, dan para *syuhada* sebagaimana pernyataan Nabi Muhammad saw. Bahwa yang arif dan bijaksana menjelaskan perdagangan yang jujur dan terpercaya menjadi status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para *syuhada* yang berjuang dan menjalankan kehidupan dijalan Allah swt.⁸¹ Islam mengharamkan penipuan dalam semua aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan jual beli.

Oleh karena itu, dalam praktek jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng tidak dibenarkan oleh syariat karena terdapat unsur pemotongan/penurunan harga, meski dalam pelaksanaannya akad yang dilakukan telah sesuai dengan rukun jual beli dalam syariat Islam, yaitu terdapat penjual (Petani Tambak), pembeli (pedagang ikan), barang yang diperjualbelikan juga jelas dan bukan merupakan barang yang haram. Ijab dan Qabul juga dilakukan oleh para pihak setelah adanya kesepakatan diantara keduanya. Adanya pemotongan harga tersebut terkadang diketahui oleh petani akan tetapi untuk nominal harga yang dikurangi tidak diketahui oleh petani tambak.

6. Kebebasan Bertransaksi, yaitu para pihak menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa/29:4.

⁸¹ Ragman I Doi, *Muamalah Syariah III*, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸²

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar transaksi tidak dilakukan dengan cara-cara yang bathil dan dilakukan atas dasar saling rela. Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak bathil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.⁸³

Maka dari itu kebebasan bertransaksi dalam jual beli diberi kebebasan pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya atau biasa disebut dengan hak *khiyar*. Namun dalam jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng walaupun terdapat praktikpemotongan harga, akan tetapi belum ada hasil penelitian yang mana pedagang dan petani memutus hak *khiyarnya*.

7. Halal, mengetahui halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karenatidak termasuk keduanya, atau karena pencampuran keduanya. Sama halnya yang terjadi dalam jual beli ikan dengan pematongan harga ikan, dimana terdapat unsur larangan yang mendekati

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83

⁸³Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Cet. I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 289

keharaman. Namun dalam zat atau objek jual belinya dibolehkan dalam syariat Islam karena dengan ini petani lebih mudah untuk menjualkan hasil panennya karena mayoritas pedagang tersebut tinggal di Desa Akkotengeng.

Akad jual beli ikan bendeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo sudah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli, ada ijab dan qabul, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga atau nilai yang diberikan oleh penjual. Berdasarkan hasil wawancara dari lima petani tambak dan tiga pedagang ikan di Desa Akkotengeng, akad jual beli yang mereka lakukan ialah akad secara lisan, dimana antara pedagang ikan dengan petani tambak membuat kesepakatan mengenai pemberian modal tambak oleh pedagang ikan terhadap petani tambak. Adapun modal yang diberikan yaitu berupa pupuk, pakan dan racun ikan. Dari kesepakatan tersebut, maka petani tambak harus menjual ikan hasil panen mereka kepada pedagang yang memberi modal. Saat panen harga ikan ditentukan langsung oleh pedagang ikan sesuai dengan harga pasar atau harga pedagang. Harga pasar ialah harga yang berlaku dipasar sedangkan harga pedagang ialah harga yang diberikan sesuai dengan harga pedagang ikan lainnya. Umumnya penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang ikan telah disepakati oleh petani tambak sebelum ikan dipanen, akan tetapi terkadang pedagang ikan tidak memberikan harga sesuai kesepakatan awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara petani tambak dan pedagang ikan. Pedagang biasanya membentuk kesepakatan harga yang sama terhadap harga dipasaran, ketika harga dipasaran naik para pedagang tidak menaikkan harga di petani tambak melainkan masih dengan harga awal (tidak berubah), sebaliknya jika dipasar harga turun maka pedagang menurunkan harga ikan lebih

banyak harga dipasar, hal ini dilakukan oleh pedagang untuk meraih keuntungan yang besar.

Pedagang ikan di Desa Akkotengeng membentuk kesepakatan harga tetapi akad jual beli tersebut merugikan pihak petani tambak karena pedagang menetapkan harga ikan dibawah harga yang telah disepakati tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak petani tambak, padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan harga diantara kedua belah pihak. Pedagang ikan yang ada di Desa Akkotengeng merupakan masyarakat disana dan telah menjadi pedagang ikan selama bertahun-tahun bahkan telah diwariskan kepada anaknya. Pedagang tersebut membeli ikan dari petani tambak yang ada di Desa tersebut dengan memberikan modal kepada petani tambak.

Pengetahuan yang mereka peroleh yaitu pengalaman sendiri, mayoritas masyarakat Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo telah memahami bahwa akad jual beli merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pedagang ikan dan petani tambak, dimana pedagang memberikan modal kepada petani tambak dengan syarat ikan tersebut harus dijual kepada pedagang yang memberikan modal dan penentuan harga ikan ditentukan langsung oleh pedagang ikan.

Berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, akad yang dilakukan oleh pedagang dan petani tambak sudah sesuai dengan rukun jual beli, namun dalam praktek jual belinya terdapat unsur ketidakadilan bagi petani tambak dimana pedangan sering melakukan penurunan harga secara sepihak dan dalam menentukan harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Serta menerapkan akad

secara lisan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak karena tidak mempunyai alat bukti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo pada umumnya menggunakan akad secara lisan. Pedagang ikan akan memberikan modal kepada petani tambak berupa pakan, pupuk dan racun ikan, karena petani tambak tidak bisa memodali tambaknya sendiri maka dari itu mereka meminjam modal kepada pedagang ikan. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak pedagang ikan dan petani tambak ialah ikan bandeng harus dijual kepada pedagang ikan dengan penentuan harga ikan ditentukan oleh pedagang ikan sesuai harga pasar.
2. Proses pemotongan harga ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Dilakukan oleh pedagang ikan dengan mengurangi harga ikan yang telah disepakati oleh pihak pedagang ikan dan petani tambak, pemotongan harga ikan dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi kembali terhadap petani tambak.
3. Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad jual beli ikan bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo, baik pihak pedagang ikan dan pihak petani tambak telah memenuhi rukun jual beli, dimana sebelumnya terjadi akad jual beli ikan bandeng antara pedagang ikan dan petani tambak. Akan tetapi dalam prinsip hukum ekonomi syariah, akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena adanya unsur ketidakadilan yang merugikan pihak petani tambak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

Dalam praktik akad jual beli ikan bandeng seharusnya pedagan ikan dan petani tambak ada kejelasan mengenai akad jual belinya, seperti mengenai harga ikan, pemberian modal, dan kapan pembayaran hasil panen diberikan agar petani tambak tidak merasa dirugikan dan menunggu uang hasil panen tidak berlarut-larut. Dan sebaiknya meninggalkan praktik akad jual beli seperti ini agar tidak menimbulkan berbagai macam kerugian dikemudian hari.

Pihak pedagang ikan dan petani tambak dalam melakukan akad jual beli untuk kedepannya sebaiknya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat atau prinsip-prinsip Islam, Serta akad jual beli harus transparan antara pedagang ikan dan petani tambak dan benar-benar untuk saling membantu bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang justru merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Adam, Panji. *Hukum Islam (Sejarah Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Cet, I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung pustaka. 2009.

Agung, Ivan Muhammad dan John Herwanto. Pedagang yang Amanah: Studi Ekspolorasi Dengan pendekatan Psikologi *Indigenous*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4 No. 1

Akbar, Purnomo Setiyadi. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: rineka cipta. 1996.

As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*,. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *SHAHIH MUSLIM li al-imran Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi*. Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin. *Shahih Muslim Jilid 3*. Cet. 1, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres. 1982

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Djalani, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mabdar Maju, 1997.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Doi, Ragman I. *Muamalah Syariah III*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Dudung,Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta. 2002.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harun. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2017.
- Idris. *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Ikit dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.
- Ja'far, H.A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Jauhari, Sofuan. Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman* (3) No 3 Desember 2015.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Terj. Abdullah Shonhaji. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Cet. 1, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offest. 1983.
- Mu'arifin, Siti. Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tambak (Studi Kasus Petani Tambak Benteng Putih Karanggeneng Lamongan), *Jurnal Meta-Yuridis* (4) No. 1, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet I, Jakarta: Amzah. 2010.
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni. 2018.
- Royadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi*. Jakarta: Kecana. 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017

- Sahfitri, Irin. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Cara Memancing (Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung)*, 2017.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. III No. 2. 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UIpres, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Suwandi Dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. pustaka Setia. 2001.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal skripsi Kualitatif)*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.
- Yoesoef, Yoesrizal M. *Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangkoi, lapang, aceh utara*. *Jurnal JESKaPe*, Vol 1, No. 1 Januari-Juni 2017.
- Yudiantoi, Muchamat. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan" (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang), Naskah Artikel Publikasi; Jurusan Agama Islam: Surakarta.
- Amirullah. 2022. "Wawancara Akad Jual Beli". Wajo
- Dhani, Ahmad. 2022. "Wawancara Akad Jual Beli". Wajo
- Ikbal. 2022. "Wawancara Akad Jual Beli". Wajo

Jamaluddin. 2022. “Wawancara Akad Jual Beli”. Wajo

Nasrun. 2022. “Wawancara Akad Jual Beli”. Wajo.

Rahman, Abdul 2022. “Wawancara Akad Jual Beli”. Wajo

Ruslan. 2022. “Wawancara Akad Jual Beli”. Wajo

Saripuddin. 2022. “Wawancara Akad Jual Beli”. Wajo






LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Surat Izin Meneliti Dari Kampus

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1325/In.39.6/PP.00.9/06/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: SARIDAH WAHYUNI
Tempat/ Tgl. Lahir	: Labakkang, 16 September 1998
NIM	: 18.2200.037
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. Matahari KP. Munte, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Wajo dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


Parepare, 20 Juni 2022
Dekan,

/Rahmawati .



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	
NAMA MAHASISWA	: SARIDAH WAHYUNI
NIM	: 18.2200.037
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: AKAD JUAL BELI IKAN BANDENG DI DESA AKKOTENGENG KABUPATEN WAJO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
PEDOMAN WAWANCARA	
Wawancara Untuk Pembeli Ikan	
<ol style="list-style-type: none">1. Apakah pekerjaan bapak ini merupakan pekerjaan bapak yang sifatnya turunan atau usaha dari bapak sendiri?2. Sudah berapa lama bapak menjadi Pembeli Ikan di Desa Akkotengeng?3. Mengapa bapak memilih profesi sebagai pembeli ikan?4. Apakah sebelumnya bapak pernah bekerja sebagai pembeli ikan ditempat lain?	

Lampiran 3. Surat Izin Dari Dinas Permodalan



12. Apakah bapak merasa sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembeli ikan?

13. Apakah bapak tahu kapan berakhirnya kesepakatan jual beli tersebut?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 05 Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dra. Rukiah, M.H)
NIP. 19650218 199903 2 001


(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H.I)
NIP. 19870418 201503 1 002

PAREPARE

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Permodalan Satu Pintu Kabupaten Wajo

PTSPWJ IP757189


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 1697/IP/DPMPTSP/2022

Membaca : Surat Permohonan SARIDAH WAHYUNI Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.

Memperhatikan : 1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B1325/In.39.6/PP.00.9/06/2022 Tanggal 20 Juni 2022 Perihal PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor 01.673/IP/TIM-TEKNIS/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : SARIDAH WAHYUNI
Tempat/Tanggal Lahir : LABAKKANG , 16 September 1998
Alamat : JL. MATAHARI KP.MUNTE, Kecamatan Minasa Tene
Perguruan Tinggi/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Penelitian : AKAD JUAL BELI IKAN BANDENG DI DESA AKKOTENGENG KABUPATEN WAJO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
Lokasi Penelitian : DI DESA AKKOTENGENG KABUPATEN WAJO
Jangka Waktu Penelitian : 24 Juni 2022 s/d 24 Juli 2022

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menjalani semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 24 Juni 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19651128 199002 1 001

No. Reg : 2459/IP/DPMPTSP/2022
Retribusi : Rp.0.00

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN SAJOANGING
DESA AKKOTENGENG
Alamat : Jalan Poros Kulampu - Solo Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 90982

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 423.6/205/AKT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **H. BASO HENRI**
Jabatan : Kepala Desa Akkotengeng
Alamat : Babana, Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **SARIDAH WAHYUNI**
Nim : 182200037
Tempat/Tanggal Lahir : Labakkang, 16 September 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Matahari KP.Munte, Kec. Minasatene, Kab. Pangkep
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas/Lembaga : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa yang tersebut diatas benar melakukan penelitian/sensus terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022 s.d 24 Juli 2022 di Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " **Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini, dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juni 2022
KEPALA DESA AKKOTENGENG

H. BASO HENRI

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SARIFUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKEP, 01,07,1990
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PEDAGANG IKAN
Selaku Pihak : PEDAGANG IKAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotongeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juni 2022


SARIFUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Abd. RAHMAL.
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : Islam.
Pekerjaan : Peli Rumput Laut/Ikan.
Selaku Pihak : Pedagang Ikan.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotongeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 20 Juni 2022



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : IKBAL
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : ISLAMA
Pekerjaan : PETANI TANPAK
Selaku Pihak : PEMILIK TANPAK

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 26 Juni 2022

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSLAN
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : ISLAM
Pekerjaan : petani tambak
Selaku Pihak : pemilik tambak

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juni 2022


RUSLAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRULLAH
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI TAMBAK
Selaku Pihak : PEMILIK TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotongeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juni 2022



AMIRULLAH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : NASRUM
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TANI/TAMBAK
Selaku Pihak : PEMILIK TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotongeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juni 2022

PAREPARE



NASRUM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD DANI
Tempat/Tanggal Lahir : TOTAKKI 14-5-1909
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASUASTA
Selaku Pihak : PEDAGANG IKAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 01 Juli 2022


AHMAD DANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. JAMALUDDIN
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI
Selaku Pihak : PEMILIK TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Saridah Wahyuni yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotongeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 05 Juli 2022

H. JAMALUDDIN

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN SAJOANGING
DESA AKKOTENGENG
Alamat : Jalan Poros Kulampu - Solo Desa Akkotengeng kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 90982

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 423.6/233/AKT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: H. BASO HENRI
Jabatan	: Kepala Desa Akkotengeng
Alamat	: Babana, Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: SARIDAH WAHYUNI
Nim	: 18.2200.037
Tempat/Tanggal Lahir	: Labbakang, 16-09-1998
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Jl. Matahari, Kp. Munte, Kec. Minasa Te'ne Kab. Pangkep
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas/Lembaga	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa yang tersebut diatas benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 24 Juni 2022 s.d 24 Juli 2022 di desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Akad Jual Beli ikan Bandeng Di Desa Akkotengeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.**"

Demikian Surat Keterangan ini, dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Akkotengeng, 29 Juli 2022
KEPALA DESA AKKOTENGENG

H. BASO HENRI



Lampiran 7. Dokumentasi



Wawancara dengan petani tambak



Wawancara dengan Pedagang ikan



Wawancara dengan petani tambak



Wawancara dengan pedagang ikan



Wawancara Dengan petani tambak



Wawancara dengan petani tambak



Wawancara dengan pedagang ikan

P

roses Panen Ikan Bandeng









Lampiran 8. Biografi Penulis



BIOGRAFI PENULIS

Saridah Wahyuni, Lahir di Labakkag pada tanggal 16 September 1998, anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri H. Jamaluddin dan HJ. Nasirah yang bertempat tinggal di Jl. Matahari KP. Munte, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 39 Tamalallang pada tahun 2004-2010 selama enam tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pangkajene pada tahun 2010-2013 selama tiga tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Labakkang jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis aktif dalam Organisasi Daerah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koordinator Parepare dan menjabat sebagai Ketua Bidang 1 (Pengkajian dan Pengkaderan pada periode 2019-2021 pada tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang provinsi Sulawesi Selatan selama 30 Hari dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BAZNAS Kabupaten Pangkep selama 30 hari dan menyusun skripsi dengan judul **“Akad Jual Beli Ikan Bandeng di Desa Akkotengeng Kabupaten Wajo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**.